

**PENEGAKAN HUKUM PEMALSUAN SURAT YANG DIGUNAKAN
DALAM PENJUALAN TANAH HASIL PEMISAHAN DARI
SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR 2749
(Studi Putusan Nomor: 169/Pid.B/2024/Pn.Met)**

TESIS

Oleh

**ALEX SUBARCAH
NPM 2222011059**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**PENEGAKAN HUKUM PEMALSUAN SURAT YANG DIGUNAKAN
DALAM PENJUALAN TANAH HASIL PEMISAHAN DARI
SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR 2749
(Studi Putusan Nomor: 169/Pid.B/2024/Pn.Met)**

Oleh

ALEX SUBARKAH

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PEMALSUAN SURAT YANG DIGUNAKAN DALAM PENJUALAN TANAH HASIL PEMISAHAN DARI SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR 2749 (Studi Putusan Nomor: 169/Pid.B/2024/Pn.Met)

Oleh
ALEX SUBARKAH

Maraknya tindak pidana pemalsuan surat dalam transaksi pertanahan yang berdampak pada hilangnya kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat. Pemalsuan dokumen, khususnya dalam proses pemecahan dan peralihan Sertifikat Hak Milik (SHM), tidak hanya merugikan korban secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem administrasi pertanahan. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini mengenai dampak Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN.Met dalam kasus pemalsuan surat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118 Tahun 2022; dan pertanggungjawaban pidana pelaku yang ideal dalam perkara tersebut.

Isu hukum dalam penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan antara penjatuhan pidana terhadap pelaku dengan belum terpenuhinya pemulihan hak korban atas tanah yang menjadi objek sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif; menggunakan pendekatan perundang-undangan; pendekatan kasus; dan pendekatan konseptual; dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif; serta menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN.Met, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Namun putusan tersebut masih berorientasi pada aspek penghukuman pelaku (*retributive justice*) dan tidak mengakomodasi pemulihan hak korban atas tanah yang telah beralih akibat perbuatan pidana tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tidak sepenuhnya selaras dengan perkembangan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya perlindungan hak korban, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan substantif. Dengan demikian, penegakan hukum dalam perkara pemalsuan surat yang digunakan dalam transaksi pertanahan masih belum optimal karena belum mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepentingan pelaku dan korban. Hakim dalam memutus perkara serupa tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan hak korban melalui mekanisme yang memberikan kepastian hukum atas objek tanah. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk mencegah terjadinya praktik pemalsuan dokumen pertanahan di masa mendatang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemalsuan Surat, Sertifikat Hak Milik

ABSTRACT

ENFORCEMENT OF LAWS ON THE FORGERY OF DOCUMENTS USED IN THE SALE OF LAND RESULTING FROM THE SEPARATION OF OWNERSHIP CERTIFICATE (SHM) NUMBER 2749 (Study of Decision Number: 169/Pid.B/2024/Pn.Met)by

By
ALEX SUBARKAH

The prevalence of document forgery in land transactions has led to a loss of legal certainty and protection of land rights for the public. Document forgery, particularly in the process of subdividing and transferring Certificates of Ownership (SHM), not only causes economic harm to victims but also erodes trust in the land administration system. The issues examined in this study concern the impact of Judgment No. 169/Pid.B/2024/PN.Met in a document forgery case following Constitutional Court Decision No. 118 of 2022; and the ideal criminal liability of the perpetrators in that case.

The legal issue in this study lies in the gap between the imposition of criminal penalties on the perpetrators and the failure to restore the victims' rights to the land that is the subject of the dispute. The research method used is normative legal research; employing a statutory approach; a case approach; and a conceptual approach; with secondary data analyzed qualitatively; and utilizing a deductive method of drawing conclusions.

The findings of the study indicate that in Judgment No. 169/Pid.B/2024/PN.Met, the defendant was proven beyond a reasonable doubt to have committed the criminal offense of forgery of documents as provided for in Article 263 of the Criminal Code. However, the decision remains focused on the punitive aspect of the offender (retributive justice) and does not address the restoration of the victim's rights to the land that was transferred as a result of the criminal act. This indicates that the judgment is not fully aligned with legal developments following Constitutional Court Decision No. 118 of 2022, which emphasizes the importance of protecting victims' rights, thereby creating legal uncertainty and substantive injustice. Consequently, law enforcement in cases involving the forgery of documents used in land transactions remains suboptimal because it has not yet integrated the principles of restorative justice that balance the interests of both the perpetrator and the victim. Judges adjudicating similar cases should not only focus on punishment but also consider the restoration of victims' rights through mechanisms that provide legal certainty regarding the land in question. Furthermore, strengthened regulations and coordination among law enforcement agencies are necessary to prevent the practice of land document forgery in the future.

Keyword: Law Enforcement, Document Forgery, Certificate of Ownership

Judul : **PENEGAKAN HUKUM PEMALSUAN SURAT
YANG DIGUNAKAN DALAM PENJUALAN
TANAH HASIL PEMISAHAN DARI
SERTIFIKAT HAK MILIK
(SHM) NOMOR 2749
(Studi Putusan Nomor: 169/Pid.B/2024/Pn.Met)**

Nama Mahasiswa : **Alex Subarkah**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011059

Program Khusus : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

Dr. Ahmad Izzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.




Sekretaris : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.





Penguji Utama : Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Anggota : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



Anggota : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian: 22 April 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan Judul **“Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Yang Digunakan Dalam Penjualan Tanah Hasil Pemisahan Dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2749 (Studi Putusan Nomor: 169/Pid.B/2024/Pn.Met)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, Mei 2026



Alex Subarkah
NPM 2222011059

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Alex Subarkah, dilahirkan di Sambikarto, Lampung Timur pada tanggal 23 Februari 1985. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Putra pertama dari pasangan Bapak Suwarno dan Ibu Asaranti. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Metro dan lulus pada tahun 2003. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tinggi program sarjana (S1) di Fakultas Hukum, Universitas Metro, dan Pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Hidupku untuk ibadah kepada Allah SWT. Selama hayat dikandung badan, terus berjuang untuk menjadi lebih baik, dalam setiap hal.”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, petunjuk, dan kemudahan yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan penulis.

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

Orangtua tercinta,
yang telah mendidik, membesarkan, serta membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada henti.

Istri tersayang, Mitra Utami, S.Pd.,
yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa tulus dalam setiap proses yang penulis jalani.

Anak tercinta, Calvin Aprilio Subarkah,
yang menjadi sumber motivasi, harapan, dan kebahagiaan dalam kehidupan penulis.

Terima kasih atas segala doa, cinta, dan dukungan yang telah diberikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.

Serta kepada Almamater tercinta, Universitas Lampung,
sebagai tempat penulis menimba ilmu dan mengembangkan diri.

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Yang Digunakan Dalam Penjualan Tanah Hasil Pemisahan Dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2749 (Studi Putusan Nomor 169/PID.B/2024/PN Met)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembimbing Utama atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis
4. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya tesis.
5. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H, M.H selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis.
6. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. dan Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Penguji, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis.
7. Seluruh dosen dan staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
8. Rekan seperjuangan yang telah memberikan suasana dan kebersamaan dalam perkuliahan selama ini

9. Teman dan adik seperguruan yang selalu memberikan semangat dalam perkuliahan, menyelesaikan Tesis.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan kebaikan yang besar dan akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Mei 2026

Penulis,

ALEX SUBARKAH

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MENYETUJUI	vii
MENGESAHKAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran.....	10
E. Kerangka Teoritis.....	10
F. Konseptual	19
G. Metode Penelitian	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	25
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana	26
C. Pemalsuan Surat.....	31
D. Sertifikat Hak Milik (SHM).....	43
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Dampak Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN.Met dalam Kasus Pemalsuan SHM Pasca Putusan MK Nomor 118 Tahun 2022.....	48
B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Perkara Nomor 169/Pid.B/2024/PN.Met.....	66
IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan surat atau dokumen. Pemalsuan surat atau dokumen merupakan salah satu bentuk dari perbuatan yang disebut dengan kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dari akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak dengan mengadakan penelitian-penelitian maka dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Perbuatan memalsu (*vervalschen, vervalen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara apapun oleh orang yang tidak berhak terhadap sebuah surat yang menyebabkan sebagian atau seluruh isi surat itu menjadi lain/berbeda dari surat semula atau surat aslinya. Menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hatum, ada dua jenis pemalsuan, yaitu secara materiil dan secara intelektual. Pemalsuan secara materiil yaitu perbuatan yang dilakukan orang dengan maksud yang jelas, yakni untuk menggunakan atau untuk membuat orang lain menggunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan, sedangkan pemalsuan secara intelektual adalah perbuatan orang yang dengan maksud yang tidak dapat dibenarkan, yaitu adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang dalam suatu tulisan.¹

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 263 KUHP, perbuatan pemalsuan yang dilarang di sini adalah membuat surat palsu dan memalsukan suatu surat maka ancaman hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku pemalsuan dokumen adalah menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 tahun. Pada Pasal 264 KUHP, perbuatan pemalsuan yang dilarang adalah apabila perbuatan pemalsuan surat tersebut dilakukan terhadap akta otentik, surat hutang, surat sero, talon dan surat

¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6

kredit maka ancaman hukuman yang dijatuhkan adalah menjatuhkan pidana penjara paling lama 8 tahun sedangkan pada Pasal 266 KUHP, perbuatan pemalsuan yang dilarang adalah apabila seseorang menyuruh masukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik maka ancaman hukuman yang akan dijatuhkan adalah menjatuhkan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang telah ada sejak zaman dahulu. Fenomena ini tidak terbatas pada satu negara atau satu zaman saja, tetapi menjadi masalah universal yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam struktur sosial masyarakat. Pemalsuan surat memiliki dampak yang luas dan serius, tidak hanya terhadap individu yang menjadi korban, tetapi juga terhadap stabilitas sosial, keamanan, dan kepercayaan dalam sistem hukum dan pemerintahan.

Pemalsuan surat dapat mencakup berbagai jenis dokumen, mulai dari dokumen pribadi seperti kartu identitas dan paspor, hingga dokumen resmi seperti sertifikat, akta, dan dokumen keuangan. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana pemalsuan surat telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan penegak hukum karena dampaknya yang merugikan banyak pihak. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pemalsuan surat di Indonesia telah meningkat secara signifikan, menunjukkan perlunya tindakan yang lebih tegas dalam menanggulangi kejahatan ini.

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUH Pidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan adalah hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP.² Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pembuat surat palsu atau memalsukan surat-surat (Pasal 263 KUH Pidana), memalsukan akta-akta otentik (Pasal 264 KUH Pidana) dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik (Pasal 266 KUH Pidana).

Adapun Pasal 263 KUHPidana, berbunyi sebagai berikut :

² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 95

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hlm dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun ;
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan Pasal 264 KUH Pidana berbunyi sebagai berikut :

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
 - a. Akta-akta otentik ;
 - b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum ;
 - c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai ;
 - d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu ;
 - e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- 2) Diancam dengan pidana penjara yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁵ Sedangkan Pasal 266 KUH Pidana berbunyi sebagai berikut :
 - a. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hlm yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah - olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;
 - b. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat (1), yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah benar-benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat sudah sangat merugikan masyarakat. Tindakan aparat penegak hukum khususnya polisi belum bisa meminimalisir perkara tidak pidana pemalsuan khususnya pemalsuan surat. Masih banyak pemalsuan yang terjadi di dalam kehidupan sosial atau dalam masyarakat. Kerugian tidak dapat dihitung karena maraknya pemalsuan. Pemalsuan surat yang kini sering kali terjadi sehingga sukar untuk membedakan mana surat palsu atau surat yang dipalsukan. dan pelaku tidak berpikir bahwa korban menderita karena perbuatannya itu.

Pemalsuan surat merupakan salah satu tindak pidana yang merugikan banyak pihak serta dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Di Indonesia, kasus pemalsuan surat terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Pemalsuan surat dapat dilakukan dengan berbagai motif, seperti untuk tujuan penipuan, mengelabui pihak yang berwenang, atau bahkan untuk memperoleh keuntungan yang tidak halal. Kasus pemalsuan surat juga telah menimbulkan dampak yang serius, baik secara ekonomi maupun sosial, termasuk kerugian finansial dan kerusakan reputasi institusi terkait.

Beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan peningkatan kasus tindak pidana pemalsuan surat yang mengkhawatirkan. Perkembangan teknologi dan akses yang semakin mudah terhadap alat-alat yang dapat digunakan untuk memalsukan telah memperparah situasi ini. Penjahat telah menggunakan teknologi canggih untuk memanipulasi dokumen-dokumen resmi, termasuk surat-surat penting seperti akta kelahiran, ijazah, dan dokumen identitas lainnya. Kasus-kasus semacam ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga resmi.

Tidak hanya itu, peningkatan kasus penipuan yang melibatkan pemalsuan surat juga telah menjadi perhatian serius. Penjahat sering menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, seperti mengakses layanan keuangan, mendapatkan pekerjaan, atau bahkan menghindari tanggung jawab hukum. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sistem keamanan dan penegakan hukum guna melawan tindak pidana pemalsuan surat di Indonesia.

Data Robinopsnal Bareskrim Polri mencatat tingginya intensitas kejahatan pemalsuan dokumen di Indonesia, di mana pada periode 1 hingga 12 Januari 2022 saja terdapat 95 kasus yang ditangani, atau rata-rata tujuh kejahatan per hari. Pusiknas Bareskrim Polri, sebagai Wali Data Kriminal Nasional berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002, menunjukkan bahwa problematika ini sering kali bermuara pada praktik mafia tanah, sebagaimana terlihat dari penindakan 2.991 kasus mafia tanah sepanjang tahun 2021 dengan tingkat penyelesaian perkara sebesar 63,7%. Maraknya fenomena pemalsuan alas hak ini terepresentasi secara nyata dalam perkara Nomor 169/Pid.B/2024/PN Met, di mana terdakwa Maskur Bin Imron

terbukti memalsukan surat kuasa untuk memecah dan membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2749 milik korban secara tanpa hak. Meskipun angka penuntasan perkara oleh Polri cukup tinggi, putusan dalam kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan hukum (legal gap), di mana orientasi penegakan hukum masih bersifat punitif terhadap pelaku namun belum mengakomodir pemulihan hak atau keadilan restoratif bagi korban yang kehilangan aset tanahnya senilai Rp3.000.000.000. Hal ini menegaskan bahwa tanpa adanya formulasi putusan yang menjamin kepastian hukum atas objek tanah, statistik keberhasilan penindakan tidak akan berbanding lurus dengan perlindungan hak konstitusional korban kejahatan pertanahan.³

Faktor sosial juga turut memengaruhi prevalensi tindak pidana pemalsuan surat. Ketidakmampuan atau kesulitan dalam memperoleh dokumen resmi secara legal, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, dan keinginan untuk memperoleh keuntungan secara ilegal, merupakan beberapa faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya pemalsuan surat. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana pemalsuan surat tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan sosial yang lebih luas.

Dalam konteks tindak pidana pemalsuan surat, terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian utama. Pertama-tama, jenis-jenis dokumen yang rentan untuk dipalsukan menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum. Dokumen-dokumen seperti kartu identitas, paspor, sertifikat tanah, dan dokumen kependudukan lainnya merupakan target utama para pelaku pemalsuan. Pentingnya memahami jenis-jenis dokumen ini serta teknik-teknik pemalsuan yang umum digunakan menjadi kunci dalam upaya pencegahan dan deteksi dini tindak pidana pemalsuan surat.

Selain itu, faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pemalsuan surat juga menjadi perhatian dalam studi mengenai tindak pidana ini. Motivasi ekonomi seringkali menjadi faktor utama di balik tindakan pemalsuan surat, namun terdapat juga faktor-faktor lain seperti kesempatan, tekanan eksternal, dan kurangnya kesadaran akan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Memahami

³https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/rata-rata_tujuh_kasus_pemalsuan_surat_ditangani_polri

faktor-faktor ini dapat membantu dalam merancang strategi pencegahan yang lebih efektif serta memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap fenomena pemalsuan surat.

Selanjutnya, dampak sosial dan ekonomi dari tindak pidana pemalsuan surat juga menjadi perhatian yang serius. Pemalsuan surat tidak hanya merugikan individu atau institusi yang langsung terlibat, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan sistem yang ada. Dari segi ekonomi, kerugian finansial akibat pemalsuan surat dapat mencapai jumlah yang sangat besar, baik bagi individu maupun negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, memahami dampak sosial dan ekonomi ini penting dalam merancang kebijakan penegakan hukum yang efektif.

Penegakan hukum dan sistem peradilan dalam menangani kasus pemalsuan surat juga menjadi perhatian dalam studi mengenai tindak pidana ini. Dari penyelidikan hingga proses pengadilan, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani kasus pemalsuan surat. Koordinasi antara lembaga penegak hukum, peran masyarakat dalam memberikan informasi dan dukungan, serta perlunya reformasi dalam sistem peradilan pidana menjadi beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait dengan pemalsuan surat.

Berkaitan dengan permasalahan pemalsuan sertifikat dalam proposal ini dibahas putusan sebagai dasar kajian yaitu Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 169/PID.B/2024/PN.Met dimana dalam duduk perkaranya dijelaskan bahwa terdakwa Maskur Bin alm Imron bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak sesuatu perjanjian atau kewajiban atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud dan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Pada sekitar tahun 2016, terdakwa mendatangi Mirsan Elyas Harun dan istrinya, Erna Sari, di rumah mereka di Bandar Lampung dan menawarkan bantuan untuk

mengurus peningkatan status tanah milik Mirsan seluas 10.000 m² di Kelurahan Margorejo, Metro Selatan, dari surat mentah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Saat itu, korban memiliki bukti berupa kwitansi pembelian tahun 1984 senilai Rp20.000.000, surat pernyataan kepemilikan tahun 2017, dan surat sporadik tahun 2017. Dalam prosesnya, terdakwa dibantu Yuli Hardi. Karena tanah telah lama ditinggalkan dan sebagian diduduki warga, hanya 3.183 m² yang berhasil disertifikatkan dengan SHM Nomor 2749 atas nama Mirsan Elyas Harun. Namun, terdakwa tidak menyerahkan SHM tersebut kepada korban, melainkan memecahnya menjadi enam sertifikat dan mengambil seluruhnya.

Pemecahan sertifikat itu dilakukan karena sebelumnya terdakwa telah menjual sebagian tanah tersebut kepada beberapa pembeli. Pada tahun 2019, terdakwa meminta bantuan Sumono (Alm), staf di kantor PPATS Juanda, untuk mengurus balik nama tiga sertifikat hasil pemecahan (SHM Nomor 2931, 2932, dan 2933). Terdakwa menggunakan surat kuasa tertanggal 29 Agustus 2019 yang seolah-olah ditandatangani oleh Mirsan Elyas Harun, lalu mengurus proses balik nama di Kantor Pertanahan Kota Metro hingga selesai pada 19 Juni 2020. Akibat perbuatan tersebut, Mirsan Elyas Harun dan Erna Sari mengaku mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000.000.

Berkaitan dengan hlmtersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun penulisan tesis mengenai Analisa Yuridis Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Yang Digunakan Dalam Penjualan Tanah Hasil Pemisahan Dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2749 An Mirsan E.Harun (Study Putusan Pidana Nomor 169/PID.B/2024/PN.Met)

Novelty dalam penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN.Met, di mana penegakan hukum yang dilakukan terlihat belum mengakomodir semangat Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan hak korban dalam perkara pidana. Meskipun secara formil terdakwa telah dijatuhi sanksi, namun putusan tersebut dinilai belum memberikan keadilan restoratif karena sama sekali tidak mencantumkan klausul mengenai pengembalian hak-hak atas tanah milik korban yang telah beralih akibat pemalsuan surat tersebut. Kesenjangan hukum ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap kerugian nyata

yang dialami korban, sehingga penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam bagaimana seharusnya formulasi putusan hakim untuk tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, namun menjamin pemulihan hak dan kepastian hukum untuk korban kejahatan pertanahan."

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana dampak penegakan hukum putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Met dalam kasus pemalsuan dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118 tahun 2022?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana pemalsuan surat dalam perkara Nomor 169/Pid.B/2024/PN Met yang ideal?

2. Ruang Lingkup Penelitian.

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup disiplin ilmu hukum pidana yang secara spesifik dikhususkan pada kajian penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat yang digunakan dalam penjualan tanah hasil pemisahan dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2749, serta pengaturan mengenai dasar hak atas tanah untuk mencegah kejahatan serupa di masa mendatang. Adapun objek utama dalam penelitian ini adalah analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 169/Pid.B/2024/PN.Met terkait pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam kasus pemalsuan surat tersebut. Penelitian ini mengambil tempat di wilayah hukum Kota Metro dan Bandar Lampung sesuai dengan *locus delicti* dan kedudukan instansi terkait, dengan waktu pelaksanaan penelitian yang disusun pada tahun 2025-2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai uraian permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dampak putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Met dalam kasus pemalsuan dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118 tahun 2022
- b. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam perkara Nomor 169/Pid.B/2024/PN Met yang ideal

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam proses penjualan tanah hasil pemisahan Sertifikat Hak Milik (SHM). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pertanggungjawaban pidana dan pengaturan validitas dokumen pertanahan sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya kejahatan pemalsuan alas hak atas tanah di masa mendatang.


b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- 1) Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan literatur bagi mahasiswa maupun civitas akademika dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam transaksi pertanahan;
- 2) Bagi praktisi hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, maupun Notaris/PPAT), penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan yuridis dalam menangani perkara pemalsuan dokumen pertanahan serta upaya pencegahannya di masa depan;
- 3) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

Bagan alur pikir



E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Raharjo berpendapat mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah

bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement dan application* (Amerika).

Hakim sebagai aktor penegak hukum dan keadilan harus mampu mengikuti perkembangan hukum yang berkembang di dalam masyarakat, sebab seringkali dinamika yang muncul dimasyarakat jauh lebih cepat berkembang dari tatanan hukumnya sendiri. Beberapa perkara yang diajukan ke Pengadilan di antaranya terdapat perkara yang aturan hukumnya sendiri tidak ada atau belum dibuat, dan oleh karena Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada dasar hukumnya, dengan demikian seorang Hakim dengan kewenangannya harus mampu menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada. Sebagai perwujudan pilar yudikatif, hakim dibekali dengan kewenangan istimewa untuk dapat menciptakan norma hukum (*judge made law*) melalui mekanisme penemuan hukum (*Rechtsvinding*) dengan dasar sebagaimana tersirat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Kewenangan untuk dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat tentu harus disertai dengan pola berpikir yang progresif, kecerdasan spiritual, serta intuisi hakim dalam menyelesaikan setiap perkara yang diadilinya.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana.⁴ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

⁴ Harun M.Husen, 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.58

⁵ Soerjono Soekanto,1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, UI Pres, Jakarta,Hlm 35

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offenseatauacriminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinyapun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*.⁶

Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.⁷

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

- a) Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b) Definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁸

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a) Suatu perbuatan manusia,
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang,
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.⁹

⁶ Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama hlm. 59.

⁷ Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM press dan FH UB hlm 21

⁸ Bambang Poernomo. 1992. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghlmia Indonesia. hlm 130.

⁹ *ibid*

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain:

a) *Delik Comissionis*

Delik Comissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b) *Delik Omissionem*

Delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c) *Delik Comissionis per Omissionem Commissa*

Dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340KUHP). Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- 3) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.¹⁰ Roeslan Saleh menjelaskan, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan

¹⁰ Moljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Bina Aksara) hlm. 34

perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.¹¹

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu sebagai berikut :

- a. *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya

¹¹ Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru) hlm 75.

¹² Dellyana, 2008. *Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty*, Yogyakarta, hlm 37

dibutuhkan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.¹³ Keterbatasan-keterbatasan dalam *Actual enforcement* yaitu:
 - 1) Keterbatasan Waktu (*Time Constraints*) Proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan, terikat pada tenggat waktu prosedural (seperti masa penahanan atau kedaluwarsa penuntutan). Aparat penegak hukum tidak mungkin mencurahkan waktu tanpa batas hanya untuk satu perkara sementara tumpukan perkara lain terus bertambah, sehingga seringkali dilakukan prioritas kasus.
 - 2) Keterbatasan Personil (*Human Resources*) Jumlah penyidik (Polisi), Penuntut Umum (Jaksa), dan Hakim tidak sebanding dengan tingginya angka kriminalitas. Kurangnya personil yang memiliki keahlian spesifik misalnya dalam kasus pemalsuan dokumen pertanahan yang rumit memaksa institusi untuk memilih mana kasus yang harus segera diselesaikan dan mana yang tertunda.
 - 3) Keterbatasan Alat-Alat Investigasi (*Investigative Tools*) Penegakan hukum modern memerlukan dukungan teknologi (seperti laboratorium forensik untuk cek keaslian tanda tangan atau dokumen). Jika fasilitas ini terbatas atau aksesnya jauh, maka pembuktian

¹³ *Ibid.*

menjadi terhambat, yang berujung pada tidak maksimalnya penegakan hukum secara penuh (*full enforcement*).

- 4) Keterbatasan Dana (*Budgetary Constraints*) Setiap tahapan penegakan hukum membutuhkan biaya operasi, mulai dari pemanggilan saksi, pemeriksaan ahli, hingga biaya administrasi persidangan. Anggaran yang terbatas memaksa aparat untuk bekerja dalam koridor "skala prioritas," di mana kasus-kasus yang dianggap lebih berdampak luas atau lebih mudah dibuktikan seringkali didahulukan.
- 5) Keharusan Disreksi (*Discretion*) Karena adanya empat keterbatasan di atas, aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri (*discretion*). Diskrasi yang menentukan apakah suatu kasus lanjut, dihentikan, atau diselesaikan melalui jalur lain (seperti keadilan restoratif).

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindak sendiri atau pihak lain.¹⁴ Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya, tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.

Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang ada pada umumnya sudah dirumuskan oleh si pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuatnya tidak mudah karena untuk menentukan siapakah yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada, yaitu sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP.

¹⁴ WJS. Poerwadarminta, 1998. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : tanpa penerbit, hlm .619.

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia menentukan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Meskipun demikian orang tersebut belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya atau apakah dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana.

Perbuatan pidana hanya untuk menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan oleh undang-undang. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada persoalan, apakah ia dalam melakukan perbuatannya ia mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang telah melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan, maka ia dapat dipidana. Berarti orang yang melakukan tindak pidana akan dapat dipidana apabila mempunyai kesalahan.

Seseorang yang melakukan tindak pidana harus dibuktikan apakah kesalahan tersebut mengandung unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan akan menentukan berat ringannya pidana seseorang. Perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja ancaman pidananya akan lebih berat daripada karena kealpaan. Untuk dapat dipidananya seseorang harus ada unsur mampu dipertanggungjawabkan oleh si pelaku, dimana si pelaku dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut.

Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi 3 syarat yaitu :

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
 2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
 3. Mampu untuk menuntukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.
- Istilah pidana atau hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional

dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidangnya yang cukup luas.

Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam hukum, tetapi dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan moral, agama dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat khas. Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan atas nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan pidana menurut Undang-undang.¹⁵

Fokusnya dalam pidana adalah pada kekuatan salah satu tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pembuat atau pelaku dengan kata lain perbuatan itu mempunyai peranan yang sangat penting dan syarat yang harus dipenuhi untuk adanya suatu tindak pidana agar pelaku atau subjek tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan. Adapun ciri atau unsur kesalahan yang dapat dijatuhi hukuman bagi pelaku kejahatan adalah :

1. Dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan.
3. Tidak adanya dasar pemidanaan yang menghapus dapat dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Pasal 44 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena akal sehatnya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana”.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni, hlm.4.

F. Konseptual

Konsep adalah penjelasan secara ringkas dan memberi nama atau objek atau fenomena sehingga objek atau fenomena tersebut memiliki identitas dan makna yang bisa dibedakan dengan objek atau fenomena lainnya, sehingga konsep dapat dianggap sebuah abstraksi yang dibentuk oleh generalisasi dari hal-hal yang khusus. Konsep dapat juga dikatakan sebagai istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, kelompok, atau individu yang terkait dengan bidang ilmu tertentu.¹⁶ Adapun konsepsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban pidana yang menjurus kepada ppidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
- b. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu.
- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut.
- d. Hak Milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

G. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dan dalam menerapkan fungsinya diperlukan suatu usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis.¹⁷ Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

¹⁶ Zulkarnain Lubis, dkk, *Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial*, Perdana Publishing, Medan, 2018, hlm 21

¹⁷ Kartiko Harnadi, *Op, Cit*, Hlm. 23

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah bersifat penelitian normatif. Menurut Zainuddin Ali, jenis penelitian hukum dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris adalah perilaku nyata setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif, sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁸ Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.¹⁹

Berdasarkan 3 jenis penelitian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif menggunakan data-data sekunder berupa data kepustakaan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Presiden No 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

¹⁸ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105

¹⁹ Ibid

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, tipe penelitian deskriptif analitis tidak hanya bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan secara lengkap, rinci, dan sistematis mengenai norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, maupun fakta hukum yang ditemukan dalam praktik peradilan, tetapi juga bermaksud untuk melakukan analisis kritis terhadap permasalahan hukum tersebut guna menemukan pemecahannya.²⁰ Dalam penelitian ini, tipe deskriptif analitis digunakan untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat pada Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN.Met, yang kemudian dianalisis secara mendalam berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan guna mengkritisi ketidakselarasan putusan tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemulihan hak korban.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses penyelesaian atau pemecahan masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.²¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum yaitu :²²

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
- c. Pendekatan konseptual pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

²⁰ Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.

²¹ Amirudin & Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 51

²² Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cet.2, (Jakarta : Kencana), hlm. 93.

Berdasarkan beberapa jenis pendekatan masalah dalam metode penelitian ini, maka pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah norma-norma atau peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan pemalsuan dokumen.

4. Data dan Sumber Data

Data yang akan diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini yaitu,
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3;
 - 3) Undang-undang No. 5 Tahun 1960;
 - 4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 5) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah."
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ditulis.
- c. Bahan hukum tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa maupun kamus hukum.

5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan dalam pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan judul yaitu:

- 1) Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
- 2) Studi Dokumen Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dapat dipublikasi secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu.²³ Studi dokumen ini dilakukan untuk mengkaji mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen. Dilakukan dengan cara wawancara untuk mencari masukan para ahli/praktisi sebagai bahan pembandingan.

b. Metode Pengolahan Data

Setelah data studi pustaka terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data. Pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis. Adapun tahap-tahap pengolahan data sebagai berikut:²⁴

- 1) Pemeriksaan Data (*editing*) Pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup lengkap, jelas dan relevan dengan penelitian.
- 2) Klasifikasi Data (Pengelompokan Data) Data yang telah terkumpul dan telah diperiksa kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.
- 3) Sistematisasi Data (Penyusunan Data) Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

6. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul dan melalui tahap pengolahan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan

²³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm. 81

²⁴ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm .9.

perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan menginterpretasikan norma-norma serta peraturan hukum yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pemalsuan Surat yang Digunakan dalam Penjualan Tanah Hasil Pemisahan dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2749 atas nama Mirsan E. Harun (Studi Putusan Pidana Nomor 169/Pid.B/2024/PN Met). Analisis dalam penelitian ini merupakan tahapan krusial agar data yang tersedia memberikan kemanfaatan nyata dalam memecahkan permasalahan melalui berbagai penilaian yuridis, yang meliputi evaluasi terhadap ketepatan penerapan delik pertanggungjawaban pidana oleh hakim, penilaian terhadap aspek keadilan bagi korban, serta konsistensi putusan tersebut terhadap semangat perlindungan hak atas tanah sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam menarik kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif, yakni suatu proses penalaran yang berangkat dari pengetahuan hukum atau norma-norma yang bersifat umum untuk ditarik ke dalam fakta hukum yang bersifat khusus (perkara *a quo*), dengan pemahaman bahwa apa yang disimpulkan dalam penelitian ini memiliki sifat generalisasi sehingga dapat diberlakukan atau dijadikan rujukan hukum bagi kasus-kasus serupa lainnya di masa mendatang. Selanjutnya, dipergunakan pula metode analisis kritis untuk mendeskripsikan keadaan objek penelitian guna menerangkan keterkaitan antara fakta hukum, norma, dan teori hukum sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif dan sistematis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang secara harfiah berarti perbuatan yang dapat dipidana.²⁵ Dalam literatur hukum pidana Indonesia, istilah ini sering disinonimkan dengan delik atau peristiwa pidana. Para ahli hukum memberikan rumusan berbeda sesuai pendekatan teoritis masing-masing, baik yang menitikberatkan pada aspek normatif, perbuatan, maupun pertanggungjawaban pelaku.

Menurut Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang, di mana terhadap pelaku tersebut dapat dijatuhkan pidana. Pompe menekankan bahwa suatu tindak pidana harus merupakan pelanggaran terhadap tata hukum yang berlaku dan mengandung unsur kesalahan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Pompe juga membedakan antara pengertian teoritis dan pengertian menurut hukum positif.²⁶ Secara teoritis, tindak pidana adalah pelanggaran norma hukum yang diancam pidana. Sedangkan menurut hukum positif, tindak pidana adalah perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Definisi ini menekankan pada unsur larangan dan ancaman pidana sebagai ciri utama tindak pidana. Bagi Moeljatno, yang terpenting dalam pengertian tindak pidana adalah adanya

²⁵ Baehaqi, E. S. (2022). Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i1.13>

²⁶ Wahyuni, S., & Marwenny, E. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru. *Uir Law Review*, 4(2), 51-58. DOI: [https://doi.org/10.25299/uirrev.2020.vol4\(2\).6468](https://doi.org/10.25299/uirrev.2020.vol4(2).6468)

perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang. Ia membedakan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana menunjuk pada perbuatannya, sedangkan pertanggungjawaban pidana menunjuk pada dapat tidaknya pelaku dipidana.

Roeslan Saleh memberikan penekanan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Ia menggabungkan unsur objektif (perbuatan melawan hukum) dan unsur subjektif (kesalahan) dalam satu kesatuan konsep. Menurut Roeslan Saleh, tidak setiap perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat langsung dipidana.²⁷ Harus dibuktikan pula adanya kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari konsep kesalahan (*schuld*).

Perbedaan pandangan antara Pompe dan Moeljatno terletak pada sistematika pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Moeljatno cenderung memisahkan keduanya secara konseptual, sedangkan Pompe memasukkan unsur kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Dalam praktik hukum pidana Indonesia, pengertian tindak pidana lebih banyak mengikuti rumusan Moeljatno karena memberikan pemisahan yang jelas antara unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban. Hal ini mempermudah analisis dalam proses pembuktian di pengadilan. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, yang pelaksanaannya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Delik *Commissionis* (Delik Komisi)

Delik *commissionis* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan suatu perbuatan aktif. Artinya, pelaku melakukan tindakan tertentu yang secara tegas dilarang oleh undang-undang. Fokus utama delik ini terletak pada adanya aksi nyata dari pelaku.

²⁷ Siregar, M. A. (2025). *Buku Ajar Perbandingan Hukum Pidana*. Serasi Media Teknologi. Hlm 53

Dalam delik *commissionis*, unsur utama yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan positif. Perbuatan tersebut bisa berupa tindakan fisik maupun tindakan lain yang secara hukum dianggap sebagai aksi. Contoh paling umum dari delik *commissionis* adalah pencurian. Dalam pencurian, pelaku secara aktif mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.²⁸

Pembunuhan termasuk delik *commissionis* hal tersebut dikarenakan pelaku melakukan tindakan aktif yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Tanpa tindakan tersebut, delik tidak akan terjadi. Delik *commissionis* merupakan bentuk tindak pidana yang paling banyak dijumpai dalam KUHP. Sebagian besar rumusan delik disusun dalam bentuk larangan untuk melakukan sesuatu. Dalam pembuktiannya, jaksa harus menunjukkan bahwa pelaku benar-benar melakukan perbuatan yang dilarang. Tidak cukup hanya menunjukkan adanya akibat tanpa membuktikan tindakan aktifnya.

Unsur kesengajaan atau kealpaan dalam delik *commissionis* dianalisis. Perbuatan aktif tersebut dilakukan dengan sikap batin tertentu agar dapat dipertanggungjawabkan. Delik *commissionis* dapat berbentuk delik formil maupun delik materil. Dalam delik formil, cukup dibuktikan perbuatannya, sedangkan dalam delik materil dibuktikan akibatnya. Beberapa delik *commissionis* juga mensyaratkan adanya maksud tertentu, seperti dalam tindak pidana penipuan yang mengharuskan adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Perbuatan aktif dalam delik *commissionis* dilakukan secara langsung maupun melalui perantara. Dalam hal ini, konsep penyertaan dapat diterapkan. Perkembangan teknologi juga melahirkan bentuk-bentuk baru delik *commissionis*, seperti peretasan sistem elektronik yang dilakukan secara aktif melalui perangkat digital. Dalam praktik peradilan, identifikasi perbuatan aktif sering kali menjadi titik sentral dalam pembuktian unsur delik *commissionis*. Tidak adanya tindakan aktif berarti tidak terpenuhinya unsur pokok delik *commissionis*, kecuali dalam bentuk khusus yang diatur oleh undang-undang. Delik *commissionis* mencerminkan

²⁸ Fernando, Y., & Wasiska, A. (2023). Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana. *Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun*, 1(1), 57-57.

prinsip dasar hukum pidana bahwa hukum melarang tindakan tertentu yang membahayakan kepentingan hukum. Delik *commissionis* adalah tindak pidana yang diwujudkan melalui tindakan aktif yang secara tegas dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

b. Delik *Omissionis* (Delik Omissionis)

Delik *ommissionis* adalah tindak pidana yang terjadi karena tidak dilakukannya suatu perbuatan yang diwajibkan oleh hukum. Dengan kata lain, pelaku melakukan pembiaran terhadap kewajiban hukum. Berbeda dengan delik *commissionis*, delik *ommissionis* tidak mempersyaratkan adanya tindakan aktif, melainkan ketidakbertindakan. Contoh klasik delik *ommissionis* adalah tidak memberikan pertolongan kepada orang yang dalam keadaan bahaya, padahal secara hukum ia wajib menolong. Dalam delik *ommissionis*, unsur utama yang harus dibuktikan adalah adanya kewajiban hukum untuk bertindak.

Kewajiban tersebut timbul dari undang-undang, perjanjian, jabatan, atau hubungan hukum tertentu. Jika tidak ada kewajiban hukum, maka pembiaran tidak dapat dipidana.²⁹ Delik *ommissionis* terjadi dalam jabatan, misalnya pejabat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Unsur kesalahan tetap harus dibuktikan dalam delik *ommissionis*, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Dalam praktik, pembuktian delik *ommissionis* lebih kompleks karena harus membuktikan bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk bertindak namun memilih untuk tidak melakukannya.

Delik *ommissionis* dikaitkan dengan konsep kelalaian, terutama dalam tindak pidana yang bersifat materil. Tidak semua pembiaran dapat dipidana; hanya pembiaran yang melanggar kewajiban hukum yang dapat dikenakan sanksi. Dalam konteks keluarga, misalnya orang tua yang tidak memberi nafkah kepada anaknya dapat dikenai sanksi pidana. Delik *ommissionis* menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya melarang perbuatan tertentu, tetapi juga mewajibkan tindakan tertentu.

²⁹ Wati, E. R., & Fatah, A. (2020). Buku ajar hukum pidana. *Umsida Press*, 1-118.Hlm 7

Perumusan delik ommissionis biasanya menggunakan kata “tidak” atau “lalai” dalam rumusan pasal.

c. Delik Commissionis per Ommissionem Commissa

Delik *commissionis per ommissionem commissa* adalah tindak pidana yang pada dasarnya merupakan delik komisi, tetapi dilakukan melalui pembiaran. Artinya, akibat yang dilarang oleh undang-undang timbul karena pelaku tidak melakukan tindakan yang seharusnya ia lakukan. Jenis delik ini merupakan bentuk peralihan antara delik komisi dan delik omisi³⁰. Contoh adalah seorang ibu yang dengan sengaja tidak memberi makan bayinya sehingga bayi tersebut meninggal dunia.

Perbuatannya dikualifikasikan sebagai pembunuhan, meskipun dilakukan melalui pembiaran. Syarat utama delik ini adalah adanya kewajiban hukum khusus untuk bertindak. Tanpa kewajiban tersebut, pembiaran tidak dapat dipersamakan dengan perbuatan aktif. Hubungan kausal antara pembiaran dan akibat harus dibuktikan secara jelas. Delik ini sering muncul dalam kasus-kasus yang melibatkan hubungan khusus, seperti orang tua dan anak. Doktrin hukum pidana mengakui bentuk ini untuk mencegah penyalahgunaan pembiaran sebagai cara menghindari pertanggungjawaban. Dalam praktik, pembuktiannya membutuhkan analisis mendalam mengenai kewajiban dan kemampuan bertindak. Jika kewajiban tersebut bersumber dari jabatan, maka pelanggaran dapat dikenakan sanksi lebih berat. Delik ini menunjukkan bahwa hukum pidana melihat substansi akibat, bukan hanya bentuk perbuatan. Prinsip kehati-hatian sangat penting dalam menerapkan jenis delik ini agar tidak terjadi perluasan penafsiran berlebihan. Dengan demikian, delik *commissionis per ommissionem commissa* adalah delik komisi yang dilakukan melalui pembiaran terhadap kewajiban hukum.

d. Delik Umum dan Delik Khusus

Delik umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memerlukan kualitas khusus dari pelaku. Sebagian besar tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam kategori delik umum. Contoh delik umum adalah pencurian

³⁰ Ibid. Hlm 9

dan penganiayaan. Sebaliknya, delik khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan status atau kualitas tertentu. Misalnya, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.

Kualitas khusus tersebut menjadi unsur yang harus dibuktikan. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka delik khusus tidak dapat dikenakan. Delik khusus sering berkaitan dengan jabatan atau profesi tertentu. Pembuktian unsur kualitas menjadi tantangan tersendiri dalam delik khusus.³¹ Delik khusus biasanya diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP. Delik umum bersifat universal, sedangkan delik khusus bersifat terbatas. Perbedaan ini berpengaruh pada penerapan sanksi pidana. Delik khusus memiliki ancaman pidana yang lebih berat. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas. Dengan demikian, perbedaan delik umum dan khusus terletak pada subjek pelakunya.

e. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Tanpa adanya pengaduan, aparat penegak hukum tidak dapat memproses perkara tersebut. Contoh delik aduan adalah pencemaran nama baik. Delik aduan dibagi menjadi aduan *absolut* dan aduan relatif. Aduan absolut mensyaratkan pengaduan dalam segala keadaan. Aduan relatif hanya memerlukan pengaduan dalam kondisi tertentu. Sebaliknya, delik biasa dapat diproses tanpa pengaduan. Contoh delik biasa adalah pembunuhan dan perampokan. Dalam delik biasa, dianggap memiliki kepentingan langsung untuk menuntut.³²

Pengaduan dalam delik aduan memiliki batas waktu tertentu. Pengaduan dapat dicabut dalam kondisi tertentu sebelum pemeriksaan dimulai. Delik aduan berkaitan dengan kepentingan pribadi. Delik biasa berkaitan dengan kepentingan umum. Perbedaan ini mempengaruhi kewenangan penuntutan oleh jaksa. Dengan

³¹ Ruslan Renggong, S. H. (2021). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media.

³² Arafat, Y. (2017). Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice. *Borneo Law Review*, 1(2), 127-145.

demikian, delik aduan dan delik biasa dibedakan berdasarkan perlu atau tidaknya pengaduan untuk memulai proses hukum.

C. Pemalsuan Surat

1. Pengertian Pemalsuan Surat

Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan surat dalam hukum pidana Indonesia secara tegas merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Keberadaan pengaturan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan pemalsuan surat sebagai perbuatan yang serius karena berpotensi merusak tatanan hukum dan ketertiban sosial. Dengan dimasukkannya pemalsuan surat ke dalam KUHP Nasional, pembentuk undang-undang menegaskan kesinambungan perlindungan hukum terhadap keaslian dan kebenaran dokumen.

Pemalsuan surat dalam KUHP Nasional tetap dipertahankan sebagai suatu bentuk tindak pidana, yang berarti perbuatan tersebut masih dianggap memiliki daya rusak yang signifikan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Dokumen atau surat dalam konteks hukum tidak hanya dipandang sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai sarana legitimasi hak dan kewajiban seseorang. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengubah, memalsukan, atau menciptakan surat palsu berpotensi menimbulkan akibat hukum yang luas.

Kualifikasi pemalsuan surat sebagai tindak pidana yang menyerang kepercayaan umum memiliki makna yang sangat mendasar. Kepercayaan umum merupakan fondasi penting dalam hubungan hukum dan sosial, khususnya dalam masyarakat modern yang sangat bergantung pada administrasi tertulis. Apabila kepercayaan terhadap surat atau dokumen resmi terganggu, maka stabilitas sistem hukum dan administrasi negara ikut terancam. Dalam kehidupan bermasyarakat, surat dan dokumen digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik oleh individu, lembaga, maupun negara. Pemalsuan surat dapat menyebabkan kesalahan dalam penetapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum. Oleh sebab itu, pemalsuan surat tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga berimplikasi pada kepentingan publik secara luas.

KUHP Nasional dengan tetap mengatur pemalsuan surat menunjukkan adanya orientasi perlindungan terhadap kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila setiap dokumen yang beredar dan digunakan dalam lalu lintas hukum dapat dipercaya keasliannya. Dengan demikian, pengaturan ini berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah perbuatan yang dapat menggerogoti kepastian hukum tersebut.

Pengaturan pemalsuan surat juga mencerminkan upaya negara dalam menjaga tertib administrasi. Administrasi yang tertib mensyaratkan adanya kejujuran dan keaslian dokumen sebagai basis kerja birokrasi. Pemalsuan surat berpotensi menciptakan kekacauan administratif yang pada akhirnya merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Dari sudut pandang hukum pidana, pemalsuan surat dikategorikan sebagai delik yang melanggar kepentingan umum, bukan semata-mata kepentingan perseorangan. Hal ini tampak dari penekanan bahwa objek perlindungannya adalah kepercayaan masyarakat terhadap surat sebagai alat hukum. Dengan demikian, sifat delik ini bersifat publik dan relevan bagi kepentingan bersama.

Pengaturan dalam KUHP Nasional juga menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang masih memandang pemalsuan surat sebagai kejahatan konvensional yang tetap relevan di era modern. Meskipun perkembangan teknologi telah mengubah bentuk dan media surat, esensi kejahatan berupa manipulasi kebenaran dokumen tetap sama. Substansi pengaturannya tetap dipertahankan. Dengan menempatkan pemalsuan surat sebagai tindak pidana yang menyerang kepercayaan umum, KUHP Nasional menegaskan dimensi sosial dari kejahatan ini. Kejahatan tersebut tidak hanya merusak hubungan hukum antarindividu, tetapi juga merusak rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum pidana berfungsi melindungi nilai-nilai sosial yang fundamental.

Pengaturan tindak pidana pemalsuan surat dalam KUHP Nasional menegaskan komitmen negara untuk melindungi kepercayaan umum sebagai salah satu pilar utama kehidupan hukum. Kepercayaan terhadap keaslian surat dan dokumen merupakan syarat mutlak bagi berfungsinya hukum secara efektif. Oleh karena itu, pemalsuan surat tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang serius dan patut

dikenai sanksi pidana..³³ Maknanya yang dilindungi oleh hukum bukan hanya individu tertentu yang dirugikan, tetapi juga masyarakat luas yang menggantungkan kepastian hukum pada dokumen tertulis. Surat dalam lalu lintas hukum memiliki fungsi penting sebagai alat bukti yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, maupun akibat hukum lainnya.³⁴

Pemalsuan surat dalam normatif mencakup dua bentuk perbuatan utama, yaitu membuat surat palsu (menciptakan dokumen yang dari awal tidak benar) dan memalsukan surat yang telah ada (mengubah atau memodifikasi dokumen yang telah ada sehingga tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya). Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu, serta dapat menimbulkan kerugian.

Beberapa ahli hukum pidana memiliki pendapat mengenai pemalsuan surat, seperti;

- a. Raden Soesilo berpendapat bahwa pemalsuan surat merupakan perbuatan membuat surat yang tidak benar atau mengubah surat yang benar sehingga isinya berbeda dari keadaan sebenarnya, dengan tujuan untuk memperdaya pihak lain.³⁵
- b. Andi Hamzah berpendapat bahwa delik pemalsuan merupakan kejahatan terhadap kepentingan umum karena menyerang kepercayaan masyarakat terhadap alat bukti tertulis.³⁶
- c. Moeljatno memiliki pandangan yang serupa bahwa hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*), dan dalam konteks pemalsuan surat, yang dilindungi adalah integritas dan kepercayaan terhadap dokumen sebagai sarana pembuktian.³⁷

³³ Adami Chazawi. 2014. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

³⁴ Pasal 391 KUHP Nasional

³⁵ Raden Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.

³⁶ Andi Hamzah. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta.

³⁷ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish. hlm 1.

Larangan pemalsuan surat bukan hanya pada aspek teknis perubahan dokumen, tetapi pada perlindungan terhadap sistem pembuktian dan kepastian hukum dalam masyarakat.

2. Pengaturan Pemalsuan Surat dalam KUHP Nasional

Pengaturan tindak pidana pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara konseptual ditempatkan dalam kategori kejahatan terhadap kepercayaan umum (*misdrifven tegen het openbaar vertrouwen*). Penempatan ini menunjukkan bahwa pemalsuan surat tidak dipandang sebagai kejahatan biasa yang hanya merugikan individu tertentu, melainkan sebagai perbuatan yang mengancam fondasi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan administrasi negara. Ketentuan mengenai pemalsuan surat diatur secara sistematis dalam Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP. Pengaturan yang berlapis ini mencerminkan adanya diferensiasi tingkat keseriusan perbuatan, sehingga hukum pidana mampu memberikan respons yang proporsional terhadap bentuk dan akibat dari pemalsuan surat yang dilakukan oleh pelaku.

Pasal 263 KUHP mengatur pemalsuan surat dalam bentuk dasarnya, yaitu perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan utang, maupun yang digunakan sebagai alat bukti. Ketentuan ini menekankan bahwa unsur utama dari delik pemalsuan surat terletak pada potensi penggunaan surat tersebut dalam lalu lintas hukum, bukan semata-mata pada bentuk fisik surat itu sendiri. Selanjutnya, Pasal 264 KUHP mengatur pemalsuan surat dengan pemberatan, khususnya terhadap jenis-jenis surat tertentu yang memiliki tingkat kepercayaan dan kekuatan pembuktian yang lebih tinggi. Pemberatan pidana ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai kepercayaan publik terhadap suatu surat, semakin besar pula ancaman terhadap kepentingan hukum apabila surat tersebut dipalsukan.

Pasal 266 KUHP mengatur perbuatan memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Meskipun secara formil akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, substansi pemalsuan terletak pada keterangan tidak benar yang dimasukkan ke

dalamnya. Hal ini menegaskan bahwa pemalsuan surat tidak selalu berbentuk pemalsuan fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui manipulasi isi.

Konstruksi delik pemalsuan surat dalam KUHP pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum berupa kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran isi dan bentuk dokumen. Surat dipandang sebagai sarana hukum yang memiliki fungsi strategis, baik sebagai alat bukti maupun sebagai dasar lahirnya akibat hukum tertentu.

Perlindungan hukum terhadap kepercayaan tersebut tidak hanya mencakup kepentingan individu, tetapi juga kepentingan publik. Dalam praktik, surat sering menjadi dasar penetapan status hukum, hak milik, kewenangan, serta hubungan keperdataan dan administrasi. Oleh karena itu, pemalsuan surat berpotensi menimbulkan dampak sistemik yang meluas. Dari perspektif kepentingan individu, pemalsuan surat dapat merugikan pihak tertentu melalui hilangnya hak atau timbulnya kewajiban yang seharusnya tidak ada. Namun, kerugian tersebut tidak berdiri sendiri, karena pada saat yang sama kepercayaan masyarakat terhadap keandalan dokumen hukum ikut tergerus.

Pemalsuan surat juga dipandang sebagai perbuatan yang berpotensi merusak ketertiban hukum. Ketertiban hukum hanya dapat terwujud apabila setiap dokumen yang digunakan dalam proses hukum dan administrasi dapat dipercaya keasliannya. Apabila pemalsuan surat dibiarkan, maka sistem hukum akan kehilangan legitimasi dan efektivitasnya.

Pengaturan pemalsuan surat dalam KUHP menegaskan bahwa delik ini memiliki dimensi publik yang kuat. Pidanaan terhadap pelaku pemalsuan surat tidak semata-mata bertujuan menghukum individu pelaku, tetapi juga berfungsi menjaga kepastian hukum dan mempertahankan kepercayaan umum sebagai pilar utama dalam kehidupan hukum dan bermasyarakat.³⁸

³⁸ Eva Zulfa. 2018. *Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapannya)*. Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 48: No. 2, Article 6. doi: 10.21143/jhp.vol48.no2.1667

3. Pemalsuan Surat

Delik pokok dalam tindak pidana pemalsuan surat tertulis dalam Pasal 263 KUHP. Ketentuan ini mengatur perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai alat bukti, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah benar.

Frasa “dapat menimbulkan kerugian” dalam Pasal 263 KUHP tidak mensyaratkan terjadinya kerugian secara nyata atau aktual. Cukup dengan adanya kemungkinan atau potensi kerugian yang secara logis dapat timbul dari penggunaan surat palsu, unsur tersebut telah dianggap terpenuhi. Penafsiran ini menegaskan bahwa fokus utama ketentuan tersebut adalah pada bahaya yang melekat pada perbuatan pemalsuan itu sendiri. Karakteristik demikian menempatkan Pasal 263 KUHP sebagai delik formil, karena titik beratnya terletak pada perbuatan membuat atau memalsukan surat, bukan pada akibat yang benar-benar terjadi. Selama perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan undang-undang, maka tindak pidana telah dianggap selesai tanpa perlu menunggu timbulnya kerugian konkret. Hal ini mencerminkan pendekatan preventif dalam hukum pidana.

Penempatan Pasal 263 KUHP sebagai delik formil juga bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Dengan tidak mensyaratkan kerugian nyata, hukum pidana dapat bertindak lebih dini dalam mencegah rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap keaslian surat. Pendekatan ini sejalan dengan fungsi hukum pidana sebagai sarana menjaga ketertiban dan kepastian hukum.

Ancaman pidana maksimal enam tahun penjara yang diatur dalam Pasal 263 KUHP menunjukkan tingkat keseriusan delik pemalsuan surat. Besarnya ancaman pidana tersebut mencerminkan penilaian pembentuk undang-undang bahwa pemalsuan surat memiliki potensi dampak yang luas dan merugikan, baik bagi individu maupun kepentingan publik. Dengan demikian, sanksi yang berat dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera.

Perumusan unsur “dapat menimbulkan kerugian” dan ancaman pidana yang tinggi menegaskan bahwa pemalsuan surat dipandang sebagai tindak pidana yang serius. Pengaturan ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan kepercayaan umum sebagai salah satu pilar utama dalam sistem hukum.³⁹

Pembuktian unsur Pasal 263 KUHP dalam praktik peradilan pada dasarnya berfokus pada dua aspek utama, yaitu keaslian dokumen dan sikap batin pelaku. Keaslian dokumen menjadi titik awal pembuktian, karena tanpa adanya surat palsu atau surat yang dipalsukan, konstruksi delik Pasal 263 KUHP tidak dapat terpenuhi. Oleh sebab itu, alat bukti surat, keterangan ahli, dan pemeriksaan fisik dokumen memegang peranan penting dalam proses pembuktian. Selain unsur objektif tersebut, unsur subjektif berupa maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat juga menjadi elemen krusial yang harus dibuktikan oleh penuntut umum. Unsur maksud ini menunjukkan bahwa pemalsuan surat bukan sekadar perbuatan formal, melainkan diarahkan pada penggunaan surat tersebut dalam lalu lintas hukum. Dengan demikian, penilaian terhadap konteks dan tujuan pembuatan atau pemalsuan surat menjadi sangat menentukan.

Unsur kesengajaan (*opzet*) dibuktikan secara jelas, yakni melalui fakta bahwa pelaku mengetahui ketidakbenaran surat tersebut dan secara sadar menghendaki perbuatannya. Kesengajaan ini dapat ditarik dari rangkaian perbuatan pelaku, cara pembuatan surat, serta hubungan pelaku dengan akibat hukum yang diharapkan. Hakim tidak hanya melihat pengakuan, tetapi juga menilai konsistensi antara perbuatan dan dampak yang ditimbulkan.

Pembuktian unsur subjektif sering kali dilakukan melalui pendekatan tidak langsung, yaitu dengan menilai keadaan objektif yang mengelilingi perbuatan. Misalnya, adanya motif tertentu, keuntungan yang diperoleh pelaku, atau tindakan lanjutan berupa penggunaan surat palsu. Fakta-fakta tersebut digunakan untuk menyimpulkan adanya kehendak dan pengetahuan dari pelaku. Pada akhirnya,

³⁹ Angel Michelle Karinda. 2016. *Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP*. Lex Crimen. Vol. V/No. 6/Ags/2016.

hakim mempertimbangkan kekuatan pembuktian serta relevansi hukum dari surat yang dipalsukan dalam suatu hubungan hukum tertentu. Surat tersebut harus memiliki nilai pembuktian atau potensi menimbulkan akibat hukum agar dapat dikualifikasikan sebagai objek Pasal 263 KUHP. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pembuktian pemalsuan surat tidak bersifat semata-mata formal, melainkan menitikberatkan pada fungsi dan dampak hukum dari surat tersebut.⁴⁰

a. Pemalsuan Surat yang Diperberat

Pasal 264 KUHP merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 263 KUHP. Perbedaan mendasar terletak pada jenis surat yang menjadi objek pemalsuan. Ketentuan ini mengatur pemalsuan terhadap surat yang memiliki nilai pembuktian lebih tinggi, seperti akta otentik, surat utang negara, dan dokumen resmi lainnya. Ancaman pidana ditingkatkan menjadi maksimal delapan tahun penjara karena objek yang dilindungi memiliki tingkat legitimasi dan kepercayaan yang lebih tinggi dalam sistem hukum. Pemberatan tersebut mencerminkan asas proporsionalitas antara tingkat bahaya perbuatan dan kepentingan hukum yang dilanggar.⁴¹

Pemalsuan akta otentik memiliki implikasi luas karena dalam hukum perdata akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*). Pemalsuan terhadap akta otentik tidak hanya merugikan pihak tertentu, tetapi juga berpotensi mengganggu sistem administrasi dan hubungan perdata secara keseluruhan. Perkara pemalsuan akta otentik dalam praktik sering berkaitan dengan sengketa pertanahan, perjanjian jual beli, serta dokumen korporasi, Maka dalam penegakan Pasal 264 KUHP berperan penting dalam menjaga integritas pejabat umum dan lembaga penerbit dokumen resmi.⁴²

b. Keterangan Palsu dalam Akta Otentik

Karakteristik Pasal 266 KUHP menunjukkan perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP, karena pasal tersebut

⁴⁰ Nanang Sugianto. 2019. *Problematik Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 8 No. 2. doi : <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.671>

⁴¹ Wrendy Hasian Hutapea. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Hukumnya Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Yang Terkait Dengan Tanah*.

⁴² Reynald Belfast Alexander. 2021. *Upaya Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat*. Verstek: Vol 9 No 1. doi : <https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.49933>

berfokus pada tindakan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Akta yang dibuat oleh pejabat umum tetap sah secara formal, namun memuat keterangan yang tidak benar. Unsur utama delik ini terletak pada tindakan aktif seseorang yang memberikan keterangan palsu mengenai hal yang harus dinyatakan dalam akta.⁴³ Ancaman pidana maksimal tujuh tahun menunjukkan tingkat keseriusan yang berada di antara Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP.

Pelaku utama dalam Pasal 266 KUHP yaitu pihak yang memberikan keterangan palsu, bukan pejabat pembuat akta, sepanjang pejabat tersebut bertindak sesuai prosedur dan tidak mengetahui adanya kepalsuan, maka pertanggungjawaban pidana bersifat personal dan bergantung pada pembuktian kesalahan individu. Keterlibatan pejabat umum yang mengetahui atau turut serta dalam perbuatan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan penyertaan dalam KUHP.⁴⁴

Perkembangan ilmu forensik dokumen telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat pembuktian pada perkara tindak pidana pemalsuan surat. Kemajuan ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk menilai keaslian dokumen secara lebih objektif dan ilmiah. Dengan demikian, pembuktian tidak lagi semata-mata bergantung pada pengakuan atau persepsi subjektif para pihak.

Analisis grafologi menjadi salah satu metode penting dalam mengidentifikasi keaslian tanda tangan atau tulisan tangan pada suatu dokumen. Melalui perbandingan karakteristik tulisan, ahli dapat menilai apakah suatu tulisan dibuat oleh orang yang sama atau berbeda. Metode ini relevan dalam perkara pemalsuan surat yang melibatkan peniruan tanda tangan atau tulisan tertentu. Selain grafologi, pengujian tinta dan kertas juga berperan besar dalam pembuktian pemalsuan surat. Pemeriksaan ini dapat mengungkap perbedaan waktu penulisan, jenis tinta, atau

⁴³ Jumiaty. 2016. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 266 KUHP. Lex Certa.*

⁴⁴ Adi Utama Pandapotan Lubis. 2020. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap Dalam Akta Autentik.* Jurnal SOMASI: Vol 1 No 1. doi : <https://doi.org/10.53695/js.v1i1.36>

teknik pencetakan yang digunakan dalam suatu dokumen. Temuan tersebut sering kali menjadi indikator kuat adanya manipulasi atau pemalsuan dokumen.

Pemeriksaan laboratorium forensik secara keseluruhan menjadikan pembuktian dalam perkara pemalsuan surat bersifat multidisipliner. Proses pembuktian tidak lagi hanya bertumpu pada keterangan saksi, tetapi juga didukung oleh bukti ilmiah yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara akademis. Hal ini meningkatkan kualitas pembuktian di persidangan.

Perkembangan tersebut pada akhirnya meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan dokumen yang semakin kompleks. Dengan dukungan ilmu forensik, aparat penegak hukum memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengungkap kebenaran materiil. Kondisi ini memperkuat kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana..⁴⁵

Ketentuan dalam Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP membentuk sistem pengaturan yang komprehensif terhadap berbagai bentuk pemalsuan surat. Pasal 263 mengatur delik dasar, Pasal 264 memberikan pemberatan berdasarkan kualitas objek, dan Pasal 266 menitikberatkan pada kepalsuan keterangan dalam akta otentik. Diferensiasi tersebut mencerminkan pendekatan proporsional dalam hukum pidana, yaitu penyesuaian ancaman pidana dengan derajat bahaya perbuatan dan kepentingan hukum yang dilanggar. Pemahaman yang tepat terhadap unsur delik masing-masing pasal menjadi dasar penting dalam analisis yuridis dan penerapannya dalam praktik peradilan.

1. Pembuktian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat

a. Sistem Pembuktian menurut KUHAP

Pembuktian merupakan tahapan fundamental dalam proses peradilan pidana karena menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pengaturan mengenai pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya

⁴⁵ La Ode Mbunai, dkk. 2024. *Analisis Hukum Penggunaan Ilmu Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat*. *Journal Science and Theory of Law*: Vol 1 No 1.

Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa adalah pelakunya. Sistem ini dikenal sebagai sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yang memadukan aspek legalitas alat bukti dan keyakinan hakim. Sistem tersebut dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kebebasan hakim dalam menilai fakta persidangan.⁴⁶

Relevansi sistem pembuktian negatif sangat kuat dalam perkara pemalsuan surat karena karakter delik ini berkaitan dengan aspek teknis keaslian dokumen. Unsur “membuat surat palsu” atau “memalsukan surat” tidak selalu dapat dibuktikan secara langsung, melainkan memerlukan pengujian yang cermat terhadap dokumen yang disengketakan. Pembuktian unsur subjektif berupa maksud untuk memakai serta unsur objektif berupa potensi kerugian harus dibangun melalui korelasi antaralat bukti. Persyaratan minimal dua alat bukti yang sah berfungsi sebagai mekanisme pengamanan untuk mencegah kekeliruan dalam penjatuhan putusan.⁴⁷

b. Alat Bukti Sah

Lima alat bukti yang sah secara limitatif tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian tertutup guna menjamin kepastian hukum. Sifat limitatif alat bukti mencegah praktik pembuktian yang tidak memiliki dasar normatif. Dalam perkara pemalsuan surat, kelima alat bukti tersebut kerap digunakan secara kumulatif untuk membangun konstruksi pembuktian yang utuh.⁴⁸

Keterangan saksi berperan penting dalam mengungkap kronologi peristiwa dan hubungan hukum antar pihak. Saksi dapat berasal dari pihak yang dirugikan, pejabat pembuat akta, maupun pihak lain yang mengetahui proses penerbitan atau penggunaan dokumen. Kekuatan pembuktian keterangan saksi ditentukan oleh

⁴⁶ Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana*. Jakarta: Kencana.

⁴⁷ Sugianto. *Loc.cit.*

⁴⁸ Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

konsistensi, relevansi, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain.⁴⁹ Keterangan saksi tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lain sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP.

Keterangan ahli memiliki posisi strategis dalam pembuktian pemalsuan surat karena pemeriksaan keaslian dokumen memerlukan kompetensi teknis. Analisis grafologi, pemeriksaan forensik dokumen, serta uji laboratorium terhadap tinta atau kertas menjadi bagian dari pembuktian ilmiah. Perkembangan ilmu forensik meningkatkan akurasi identifikasi manipulasi tanda tangan maupun perubahan isi dokumen. Penilaian akhir terhadap keterangan ahli tetap berada dalam kewenangan hakim berdasarkan pertimbangan rasional dan yuridis.⁵⁰

Alat bukti surat dalam perkara pemalsuan memiliki karakteristik khusus karena dokumen yang diduga palsu sekaligus menjadi objek pemeriksaan. Dalam kasus pemalsuan akta otentik, pembuktian harus menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara bentuk formal dan substansi materiil dokumen dengan fakta hukum yang sebenarnya. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebelum dibuktikan sebaliknya, sehingga pembuktian kepalsuannya memerlukan dukungan alat bukti lain yang saling bersesuaian.⁵¹

Petunjuk diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara pemalsuan surat, petunjuk dapat berupa ketidaksesuaian format dokumen dengan standar resmi, perbedaan identitas, atau adanya motif tertentu yang menunjukkan tindakan manipulatif. Petunjuk merupakan hasil penalaran logis hakim atas keterkaitan antaralat bukti yang diperiksa di persidangan.

c. Peran Hakim dalam Menilai Alat Bukti

Hakim memegang peran sentral dalam menilai terpenuhi atau tidaknya standar pembuktian. Prinsip *vrije bewijswaardering* memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai kekuatan setiap alat bukti dalam kerangka Pasal 183 dan Pasal 184

⁴⁹ Sari, D., & Nugroho, A. (2021). *Peran Hakim dalam Menilai Alat Bukti dalam Perkara Pidana*. *Jurnal Yudisial*. doi: <https://doi.org/10.29123/285bxv51>

⁵⁰ La Ode Mbunai, dkk. *Loc.cit.*

⁵¹ Reynald Belfast Alexander. *Loc.cit.*

KUHAP. Keyakinan hakim harus tercermin secara argumentatif dalam pertimbangan hukum putusan agar dapat diuji secara rasional dan yuridis. Ketelitian dalam menilai hubungan antara dokumen, keterangan ahli, dan keterangan saksi menjadi faktor penentu dalam pembuktian unsur delik pemalsuan surat.⁵²

Pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan surat menuntut ketelitian, integritas, dan rasionalitas hukum. Sistem pembuktian negatif dalam KUHAP memastikan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila didukung minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang didasarkan pada argumentasi hukum yang kuat. Kualitas pembuktian serta profesionalitas hakim berpengaruh langsung terhadap efektivitas penegakan hukum dalam perkara pemalsuan surat.

D. Sertifikat Hak Milik (SHM)

1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Milik

Hak milik atas tanah merupakan jenis hak atas tanah yang paling kuat dan terpenuh dalam sistem hukum agraria Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 20 ayat (1), yang memberikan kedudukan istimewa terhadap hak milik dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya. Kedudukan tersebut menunjukkan adanya perlindungan hukum yang maksimal terhadap pemegang hak milik.

Pasal 20 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sifat turun-temurun menunjukkan bahwa hak milik dapat diwariskan kepada ahli waris tanpa batas waktu tertentu. Sementara itu, sifat terkuat dan terpenuh menegaskan bahwa hak milik memberikan kewenangan paling luas kepada pemegangnya dalam memanfaatkan dan menguasai tanah.

Kekuatan dan keluasan hak milik tidak berarti bahwa hak tersebut bersifat mutlak. UUPA secara tegas mengaitkan pelaksanaan hak milik dengan prinsip fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA. Prinsip ini mengandung makna bahwa

⁵² Sari, D., & Nugroho, A. Loc.cit.

penggunaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.

Hak milik harus dijalankan secara seimbang antara kepentingan individual dan kepentingan sosial. Pemegang hak milik tidak diperkenankan menggunakan tanahnya secara sewenang-wenang apabila bertentangan dengan tujuan pembangunan, ketertiban umum, atau kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, negara tetap memiliki peran pengaturan terhadap penggunaan hak milik atas tanah. Doktrin agraria kontemporer memandang hak milik bukan sebagai hak absolut, melainkan sebagai hak yang dibatasi oleh kepentingan umum, rencana tata ruang, serta peraturan sektoral lainnya. Pembatasan tersebut merupakan konsekuensi dari fungsi sosial tanah dan prinsip penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam. Pendekatan ini menegaskan bahwa hak milik harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.⁵³ Karakter “terkuat dan terpenuh” menunjukkan luasnya kewenangan pemegang hak untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mengalihkan tanah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Konsepsi tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individual dan kepentingan sosial dalam sistem hukum pertanahan nasional.

Hak milik juga berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan atas tanah. Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Kekuatan hak milik tidak hanya terletak pada sifatnya yang paling tinggi dibandingkan hak atas tanah lainnya, tetapi juga pada jaminan kepastian hukum melalui sistem pendaftaran tanah. Negara memberikan pengakuan formal terhadap kepemilikan melalui penerbitan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. SHM memiliki peran penting dalam praktik peralihan hak, pembebanan hak tanggungan, serta pembuktian kepemilikan di persidangan.⁵⁴

⁵³ Urip Santoso. 2017. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.

⁵⁴ Urip Santoso. Loc.cit.

1. Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah sebagai mekanisme administrasi pertanahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini menegaskan bahwa pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak, menyediakan informasi bagi pihak yang berkepentingan, serta mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Pasal 32 ayat (1) peraturan tersebut menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif.⁵⁵ Data yang tercantum dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan.

Pendaftaran tanah memiliki fungsi administratif sekaligus preventif terhadap sengketa pertanahan. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis dan lengkap dapat menekan potensi konflik agraria karena setiap bidang tanah memiliki identitas fisik dan yuridis yang jelas. Sertifikat berfungsi sebagai alat bukti prima facie yang harus dihormati sepanjang tidak terbukti adanya cacat prosedural atau itikad tidak baik.⁵⁶ Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan posisi sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, walaupun tidak bersifat mutlak. Pendaftaran tanah dengan demikian berperan sebagai instrumen legalitas sekaligus perlindungan hukum bagi pemegang hak.

2. Pemecahan Sertifikat Hak Milik

Pemecahan Sertifikat Hak Milik merupakan tindakan administratif yang dilakukan apabila satu bidang tanah dibagi menjadi beberapa bidang baru sesuai kebutuhan hukum, seperti jual beli sebagian, hibah, atau pembagian waris. Pengaturan teknis pemecahan sertifikat terdapat dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. Proses ini mensyaratkan permohonan dari pemegang hak, pengukuran ulang oleh petugas ukur, serta penerbitan surat

⁵⁵ Arie Sukanti Parlindungan. 2016. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

⁵⁶ Agung Wibowo. 2020. *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Agraria*. Jurnal Yudisial

ukur dan sertifikat baru atas masing-masing bidang hasil pemecahan. Pemecahan harus memperhatikan kesesuaian tata ruang dan tidak boleh melanggar ketentuan peruntukan lahan.

Persyaratan administratif pemecahan meliputi sertifikat asli, identitas pemohon, bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan, serta persetujuan kreditur apabila tanah dibebani hak tanggungan. Legalitas pemecahan bergantung pada tidak adanya sengketa atau pencatatan blokir atas tanah tersebut. Ketidaklengkapan prosedur dapat mengakibatkan sertifikat hasil pemecahan dibatalkan melalui mekanisme administratif atau putusan pengadilan tata usaha negara. Pemecahan sertifikat menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya hak baru atas bidang tanah yang terpisah secara fisik dan yuridis, sedangkan sertifikat induk dinyatakan tidak berlaku. Perubahan tersebut berimplikasi langsung terhadap struktur kepemilikan dan identitas yuridis tanah.

Praktik pemecahan sertifikat tanah dalam kenyataannya sering menjadi objek sengketa, terutama apabila terjadi tumpang tindih batas bidang tanah atau kesalahan dalam prosedur pengukuran. Sengketa semacam ini umumnya muncul akibat ketidaksesuaian antara data fisik di lapangan dengan data yuridis yang tercatat dalam administrasi pertanahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemecahan sertifikat merupakan tahapan krusial yang memerlukan kehati-hatian tinggi. Salah satu faktor utama dalam mencegah konflik pertanahan adalah ketelitian dalam proses pengukuran tanah. Pengukuran yang tidak akurat dapat menimbulkan perbedaan persepsi mengenai batas bidang tanah, baik antara pemegang hak yang satu dengan yang lain maupun dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, pengukuran harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Selain pengukuran, verifikasi data yuridis juga memegang peranan penting dalam praktik pemecahan sertifikat. Data mengenai status hak, subjek hak, dan riwayat peralihan hak harus diteliti secara cermat untuk memastikan tidak adanya cacat hukum. Kesalahan dalam verifikasi yuridis berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, meskipun pengukuran fisik telah dilakukan dengan benar.

Transparansi dan akurasi dalam administrasi pertanahan merupakan prasyarat utama bagi terciptanya kepastian hukum. Proses pemecahan sertifikat yang terbuka

dan terdokumentasi dengan baik akan memudahkan pengawasan serta meminimalkan potensi penyimpangan. Dengan administrasi yang tertib, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan dapat terjaga.

Apabila pemecahan sertifikat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka legitimasi hak atas tanah akan semakin kuat. Kepatuhan terhadap prosedur hukum tidak hanya memberikan kepastian status kepemilikan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, pemecahan sertifikat yang sah dan akurat berfungsi sebagai instrumen penting dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa pertanahan.⁵⁷

⁵⁷ Arief Prabowo. 2019. *Problematika Administrasi Pertanahan dalam Pemecahan Sertifikat Hak Milik*. Jurnal Rechtsvinding

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan yaitu:

1. Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN.Met telah menerapkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP secara tepat, karena seluruh unsur tindak pidana pemalsuan surat terbukti secara sah dan meyakinkan melalui pembuktian yang memenuhi standar Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Majelis hakim secara komprehensif menilai adanya perbuatan membuat dan menggunakan surat palsu, disertai akibat kerugian nyata bagi korban. Putusan ini juga secara substantif sejalan dengan semangat perlindungan hak konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118 Tahun 2022, khususnya dalam aspek perlindungan hak milik. Namun demikian, putusan tersebut masih menunjukkan keterbatasan karena belum secara eksplisit memuat amar yang mengarah pada pemulihan hak korban atas Sertifikat Hak Milik (SHM). Hal ini menegaskan bahwa orientasi putusan masih dominan pada pendekatan retributif (pidanaan pelaku) dan belum sepenuhnya mengakomodasi keadilan substantif bagi korban.
2. Pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi prinsip kesalahan (asas culpabilitas), yang ditunjukkan melalui adanya kesengajaan (dolus) dalam membuat dan menggunakan surat palsu serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf. Secara normatif, konstruksi pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi secara utuh. Namun, dalam perspektif perkembangan hukum pidana modern, konsep pertanggungjawaban pidana seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengintegrasikan aspek pemulihan kerugian korban melalui pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, penegakan hukum dalam perkara pemalsuan surat di bidang pertanahan masih bersifat parsial karena belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan penulis memberikan saran yaitu:

1. Kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menangani perkara pemalsuan surat di bidang pertanahan, hendaknya tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur pidana dan penjatuhan sanksi, tetapi juga secara progresif mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif dalam amar putusan. Hakim diharapkan dapat memanfaatkan kewenangan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk menghadirkan keadilan substantif, termasuk melalui pertimbangan yang mengarah pada pemulihan hak korban, sehingga putusan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mengembalikan kondisi hukum korban secara nyata.
2. Kepada pembentuk undang-undang (legislatif) dan pemerintah (eksekutif), khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, perlu dilakukan penguatan regulasi dan reformulasi kebijakan dalam sistem administrasi pertanahan, terutama terkait mekanisme verifikasi dokumen dan pengawasan proses peralihan hak atas tanah. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih eksplisit mengenai mekanisme pemulihan kerugian korban dalam perkara pidana pertanahan, sehingga sistem hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga responsif dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.
3. Kepada aparat penegak hukum lainnya, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas, ketelitian, dan integritas dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara pemalsuan dokumen pertanahan. Penelusuran terhadap alur peralihan hak serta potensi keterlibatan pihak lain perlu dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, koordinasi lintas sektor dengan instansi pertanahan harus diperkuat guna mencegah praktik mafia tanah serta memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi. 2014. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Amirudin & Zainal Asikin, 2011 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers),
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghlmia Indonesia.
- Dellyana, 2008. *Shant, Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Harun M.Husen, 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Marzuki, M. 2017. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM press dan FH UB
- Moljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Bina Aksara: Jakarta:
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung Alumni,
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cet.2, Jakarta: Kencana
- Raden Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*: Aksara Baru Jakarta:
- Ruslan Renggong, S. H. (2021). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Siregar, M. A. (2025). *Buku Ajar Perbandingan Hukum Pidana*. Serasi Media Teknologi.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, UI Pres, Jakarta
- Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Urip Santoso. 2017. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana
- Wati, E. R., & Fatah, A. (2020). Buku ajar hukum pidana. *Umsida Press*, 1-118.Hlm 7
- Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung:
- WJS. Poerwadarminta, 1998. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Zulkarnain Lubis, dkk, 2018 *Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial*, Medan Perdana Publishing,

B. JURNAL

- Adi Utama Pandapotan Lubis. 2020. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap Dalam Akta Autentik. *Jurnal SOMASI* doi:<https://doi.org/10.53695/js.v1i1.36>
- Agung Wibowo. 2020. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Agraria. *Jurnal Yudisial*

- Ahsanul Rizqi Ramadhan and Marjana Miharja, (2025).“Legal Certainty Against Unlawful Acts in Land Ownership Disputes,” *LITERATUS* 7, no. 2
- Alin, F. (2017). Sistem pidana dan pemidanaan di dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 14-31.
- Alviolita, F. P. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1-16.
- Angel Michelle Karinda. 2016. *Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP*. Lex Crimen. Vol. V/No. 6/Ags/2016.
- Anis Rifai, (2023).“Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pihak yang Menggunakan Dokumen Palsu,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 3, no. 1
- Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zuhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 240-252. DOI:<https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>
- Arafat, Y. (2017). Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice. *Borneo Law Review*, 1(2), 127-145.
- Arie Sukanti Parlindungan. 2016. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Arief Prabowo. 2019. Problematika Administrasi Pertanahan dalam Pemecahan Sertifikat Hak Milik. *Jurnal Rechtsvinding*
- Baehaqi, E. S. (2022). Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i1.13>
- Bayyinatun Afifah, Suhadi, and Irawaty, (2024) “Legal Security and Legal Protection in the First Time Land Registration Publication System in Indonesia,” *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 1, no. 2: 4469–4477.
- Eva Zulfa. 2018. *Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapannya)*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 48: No. 2, Article 6. doi: 10.21143/jhp.vol48.no2.1667

- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10-19.
- Fernando, Y., & Wasiska, A. (2023). Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana. *Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun*, 1(1), 57-57.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.
- Hasanul Raya Harahap, Isnawati, and Fatimah Asyari, "Position of Land Examination by Judges in Administrative Courts over Land Certificate Disputes," *Awang Long Law Review* 8, no. 1 (2026), doi:<https://doi.org/10.56301/awl.v8i1.1867>
- Hosnah, A. U., Ramadhoni, R., & Raihan, I. A. (2024). Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(4), 593-598.
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "The Nature of Property Rights in Indonesian Agrarian Law," *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 2 (2019): 210–226.
- Imra, J. M., Yusuf, M., & Pardede, R. (2025). Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan Kuhp. *Lancang Kuning Law Journal*, 2(1), 1-7.
- Jumiati. 2016. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 266 KUHP. *Lex Certa*.
- La Ode Mbunai, dkk. 2024. Analisis Hukum Penggunaan Ilmu Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat. *Journal Science and Theory of Law: Vol 1 No 1*.
- Moho, H. (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

- Nanang Sugianto. 2019. *Problematik Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 8 No. 2. doi : <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.671>
- Reynald Belfast Alexander. 2021. *Upaya Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat*. Verstek: Vol 9 No 1. doi : <https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.49933>
- Sari, D., & Nugroho, A. (2021). Peran Hakim dalam Menilai Alat Bukti dalam Perkara Pidana. *Jurnal Yudisial*. doi: <https://doi.org/10.29123/285bxv51>.
- Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 1–12.
- Sigid Suseno, (2021) "Criminal Liability and Structure of Offense in Indonesian Criminal Law," *Jurnal Hukum & Peradilan* 10, no. 1:1–20.
- Siti Julaeha, (2025). "Kekuatan Sertifikat Hak Milik sebagai Alat Bukti dalam Sengketa Pertanahan: Analisis Kepastian Hukum atau Kepastian Semu," *Indonesia of Journal Business Law* 5, no. 1
- Sueni, A. S., & SH, M. (2025). Delik–Delik Dalam Kuhp: Klasifikasi, Unsur Dan Analisis Yuridis (Delik Terhadap Kehormatan: Pencemaran. *Delik-Delik dalam KUHP: klasifikasi, Unsur dan Analisis Yuridis*, 29.
- Utama, A. D. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hak Milik Tanah:(Studi Putusan Nomor 1209/Pid. B/2022/PN. Tjk). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 4994-5006. DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3944>
- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. (2020). Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum*, 7(1), 75-85.
- Wahyu Nugroho, (2020) "The Precautionary Principle in Indonesian Administrative Law," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3:531–549.
- Wahyuni, S., & Marwenny, E. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru. *Uir Law Review*, 4(2), 51-58. DOI:[https://doi.org/10.25299/uirrev.2020.vol4\(2\).6468](https://doi.org/10.25299/uirrev.2020.vol4(2).6468)

Wrendy Hasian Hutapea. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Hukumnya Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Yang Terkait Dengan Tanah.*

Y. Yahman, “Criminal Law Enforcement through the Perspective of Community and Actual Enforcement,” *SRAWUNG: Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 1 (2024): 51–60, doi:<https://doi.org/10.xxxx/jssh.v3i1.469>

Zainal Arifin Mochtar, (2021) “Constitutional Court and the Protection of Citizens’ Constitutional Rights,” *Constitutional Review* 7, no. 2 :189–207.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden No 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

D. WEBSITE

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratarata_tujuh_kasus_pemalsuan_surat_ditangani_polri